

PELATIHAN – PENYELENGGARAAN – VOKASI

2025

PERMENAKER NO. 06, BN 2025/NO. 448, 44 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menghasilkan lulusan peserta pelatihan yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja atau mampu berwirausaha, perlu dilakukan upaya penataan pelatihan kerja berbasis kompetensi secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi;
 - bahwa penyelenggaraan pelatihan kerja perlu disesuaikan dengan kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 31 Tahun 2006; PERPRES No. 68 Tahun 2022; PERPRES No. 164 Tahun 2024; Permenaker No. 1 Tahun 2022; Permenaker No. 20 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penyelenggaraan vokasi, pelaporan, penelusuran lulusan pelatihan, dan pembinaan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2025;
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.